BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, industri perbankan menjadi salah satu industri yang mendukung keberhasilan ekonomi suatu negara. Industri perbankan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusia sehari – hari terutama mereka yang menekuni dunia bisnis dan perekonomian. Jika dahulu bank hanya digunakan sebagai tempat menabung, kini telah berkembang menjadi lembaga untuk meminjam uang dan investasi. Kepopuleran perbankan membuat pakar ekonomi meneliti teori – teori yang berhubungan dengannya. Keeksistensian bank terus menjadi bahan kajian bukan hanya karena menarik, tetapi juga karena industri perbankan akan terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti tren pasar ekonomi global. Bank pada hakikatnya, berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (Kuncoro, 2000:68). Untuk mendukung jalannya fungsi – fungsi tersebut, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, salah satunya adalah tingkat kesehatan bank.

Tingkat kesehatan pada industri perbankan merupakan aspek yang sangat penting guna membantu bank menjalankan fungsi – fungsinya. Secara sederhana, bank yang sehat adalah bank yang mampu mengelola dan menjalankan fungsi – fungsinya dengan baik. Selain itu, bank yang sehat adalah bank yang mampu menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat serta membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakannya (Permana, 2012:2). Tingkat kesehatan bank juga dapat dijadikan sebagai indikator nasabah dalam memilih bank yang tepat. Penilaian kesehatan bank dianggap sebuah faktor yang sangat penting karena masyarakat harus benar – benar menyeleksi bank yang akan dipercayakan untuk mengelola dananya. Bank yang memiliki tingkat kesehatan rendah akan membahayakan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tingkat kesehatan bank telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pembinaan, dan Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang – undang tersebut menjelaskan bahwa "Bank wajib mengelola tingkat kesehatan sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan beberapa aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank, harus dilakukan dengan sangat kehati - hatian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan". Secara tidak langsung, Undang – Undang tersebut mengharapkan

industri Perbankan di Indonesia harus berjalan dengan tingkat kesehatan yang baik sehingga tidak merugikan masyarakat umum serta perekonomian nasional.

Untuk melakukan penilaian kesehatan perbankan, ada beberapa metode yang dapat digunakan, diantaranya; Metode CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risks*) dan Metode RGEC (*Risk, Governance, Earnings and Capital).* Metode CAMELS ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI No.6/10/PBI/2004) sedangkan Metode RGEC ini merupakan metode terbaru untuk melakukan penilaian kesehatan perbankan sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia (No.13/1/PBI/2011).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 119 bank yang terdiri atas Bank Umum maupun Bank Syariah. Dari 119 bank tadi, ada 41 Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), diantaranya ada Bank Konvensional, Bank Syariah, dan Bank Pembangunan Daerah. Bank Konvensional terbagi atas Bank Milik Negara, Bank Swasta Nasional, dan Bank Swasta Asing. Penilaian kesehatan perbankan dilakukan setiap periode. Penilaian kesehatan bank selalu dikaitkan dengan kondisi terkini/ sebelumnya bank. Bagi bank yang sudah dinilai pada periode sebelumnya, dilakukan *follow up* untuk mengetahui kondisi terkini kesehatan bank tersebut, apakah mengalami peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Bank yang sudah mengalami peningkatan dari segi kesehatan, akan terus dipantau untuk mempertahankan kondisinya,

sedangkan bank yang mengalami penurunan dari segi kesehatan, akan diberi wawasan, pengarahan, serta pelatihan guna meningkatkan kesehatan secara jangka panjang.

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Tbk merupakan salah satu bank milik negara terbesar di Indonesia karena memiliki kantor cabang hampir di setiap daerah di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Bank BRI ditetapkan sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia dimana hal tersebut tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1. Namun, sejak 1 Agustus 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi perseroan terbatas berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992. Pada saat itu, kepemilikan BRI masih 100% dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia hingga pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham BRI sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank BRI memiliki visi untuk menjadi sarana penyedia jasa keuangan terbesar di Indonesia dengan selalu mengutamakan kepuasan pelayanan terhadap nasabahnya.

Setiap tahunnya, Bank BRI berusaha untuk menunjukan capaian kinerja yang baik sehingga Bank BRI dapat menjadi *The Most Valuable Bank* di Asia Tenggara. Hal ini juga ditunjang dengan adanya pemilihan karyawan/ti yang

selektif sehingga nantinya Bank BRI mampu dijadikan sebagai *Home to the Best Talent.*

Permasalahan pada penelitian ini dibatasi dengan penelitian terhadap faktor *Risk* (Resiko), *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan), *Earnings* (Pendapatan), dan *Capital* (Modal). *Risk Profile* dalam penelitian ini diukur menggunakan Risiko Kredit dengan menghitung NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Sedangkan untuk Earnings pada penelitian ini diukur menggunakan ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return on Equity*), dan BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Pada penelitian ini, faktor Capital diukur menggunakan CAR (Capital Adequency Ratio). Faktor – faktor selain yang disebutkan diatas tidak dikaji lebih lanjut oleh penulis karena merupakan faktor kualitatif yang tidak menggunakan rasio keuangan sebagai alat ukurnya. Penilaian tingkat kesehatan bank hanya dilakukan pada laporan keuangan dengan rentang waktu 2014 – 2017.

Penelitian ini mengambil data dari PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk karena menurut penulis, PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk merupakan salah satu Bank Konvensional di Indonesia yang mengalami penurunan laba yang sangat signifikan. Perolehan laba merupakan hal yang sangat krusial dalam sebuah bank, dengan begitu, laba bank yang buruk akan mempersulit bank dalam mengembangkan usahanya.

Menurut penulis, topik yang diangkat dalam penelitian ini cukup menarik dikarenakan pentingnya mengelola dan menjaga tingkat kesehatan perbankan agar fungsi – fungsi perbankan dapat berjalan dengan baik. Mengingat tingginya risiko yang akan didapatkan ketika industri perbankan tidak menjaga tingkat kesehatannya dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk yang diukur menggunakan Metode RGEC ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tingkat kesehatan dengan metode RGEC pada PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Untuk memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari mengenai tingkat kesehatan perbankan.

b. Bagi Pembaca

Untuk menambah dan memperdalam wawasan mengenai pentingnya tingkat kesehatan di Industri Perbankan.